



PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN
PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan telah melakukan restrukturisasi organisasi menjadi Kantor Staf Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden;
 - b. bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) telah melakukan pembagian wewenang penyelenggaraan persandian sampai dengan tingkat Komando Distrik Militer melalui Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 96 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer Berdiri Sendiri (ORGAS KODIM BS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.15/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kantor Staf Presiden;
15. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2013;
18. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 96 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer Berdiri Sendiri (ORGAS KODIM BS);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2013, sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1211

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
 NOMOR 13 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KEPALA
 LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN
 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN
 PENETAPAN NILAI TINGKAT PENGAMANAN
 PERSANDIAN

**UNSUR DAN NILAI
 TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA**

NO	JABATAN	NILAI
I	PEMBINA PENGAMANAN PERSANDIAN 1. Kepala Lembaga Sandi Negara 2. Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara 3. Deputi I Lembaga Sandi Negara 4. Deputi II Lembaga Sandi Negara 5. Deputi III Lembaga Sandi Negara	500
II	PENANGGUNG JAWAB PENGAMANAN PERSANDIAN A. Lembaga Sandi Negara 1. Struktural Eselon II 2. Struktural Eselon III 3. Struktural Eselon IV B. Kementerian Dalam Negeri 1. Kepala Pusdatinkomtel 2. Kepala Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel 3. Kepala Sub Bidang Sandi, Pusdatinkomtel 4. Kepala Sub Bidang Jaringan dan Telekomunikasi, Pusdatinkomtel C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Para Pejabat Struktural yang membawahi langsung fungsi persandian di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Para Kepala Kantor Sandi Daerah/Kepala Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi/Kepala Unit organisasi yang membidangi Sandi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota D. Kementerian Luar Negeri 1. Sekretaris Jenderal 2. Kepala Pusat Komunikasi 3. Para pejabat Eselon III di lingkungan Puskom E. Kementerian Pertahanan 1. Kapusdatin 2. Kabid Persandian, Pusdatin F. Kementerian Perdagangan 1. Kepala Pusat Humas 2. Kepala Bagian TU	450

NO	JABATAN	NILAI
	<p>G. Kejaksaan RI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung 2. Direktur Bidang Sandi dan Produksi Intelijen Kejagung 3. Kasubdit Pengamanan Informasi Kejagung 4. Kasubdit Pemantauan Kejagung 5. Kasubdit Sumber Daya Teknologi Intelijen Kejagung 6. Kasubdit Produksi Intelijen Kejagung 7. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi 8. Kepala Seksi Bidang Sandi dan Produksi Intelijen Kejati <p>H. TNI Angkatan Darat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Danpusintelad 2. Kabalak Sandi Pusintelad 3. Asintel Kodam 4. Asintel Kopassus 5. Asintel Kostrad 6. Asintel Divisi 7. Asintel Brigade 8. Kasandidam 9. Kasandi Kostrad 10. Pabanda Sandi Kopassus 11. Kasie Intel Korem 12. Pasi Intel Kodim <p>I. TNI Angkatan Laut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadiskomlekal 2. Kadispamal 3. Kasubdis Lidmar Dispamal 4. Kasubdis Pam Dispamal 5. Kasubdis Bangkom Diskomlekal 6. Asintel Kotama 7. Asintel Lantamal 8. Kasat Opskom Diskomlekal 9. Kadiskomlek Kotama <p>J. TNI Angkatan Udara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadispamsanau 2. Kasubdis Sankomsus 3. Asintel Kotama 4. Ka Intelpam Lanud <p>K. BAIS TNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabais 2. Kadissandi <p>L. POLRI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabaintelkam Polri 2. Kabid Sandi Baintelkam Polri 3. Direktur Intelkam Polda 4. Kasie Sandi Polda 5. Kasie Intelkam Polres <p>M. BIN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 51 2. Kasubdit 511 	

NO	JABATAN	NILAI
	<p>N. BAKOSURTANAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Umum 2. Kasubbag TU, Kearsipan dan Persandian <p>O. BATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Pengamanan <p>P. Kantor Staf Presiden pada Kementerian Sekretariat Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden 2. Kabag Pengelolaan Informasi dan Komunikasi <p>Q. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Umum 2. Kabag Protokol dan Pengamanan <p>R. Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Umum 2. Direktur Kapal Pengawas 3. Kabag TU Pimpinan 4. Kasubdit Pengawasan Kapal Pengawas 	
III	<p>PELAKSANA PENGKAJIAN DAN PELAKSANA PENGAMANAN</p> <p>A. Lembaga Sandi Negara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsional Sandiman 2. Fungsional Lainnya di Deputi I, II, dan III <p>B. Kementerian Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsional Sandiman Pusdatinkom yang tidak bertugas di Kamar Sandi <p>C. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsional Sandiman Kantor Sandi Daerah/Bagian/Subbag Santel Pemprov/Kab/Kota yang tidak bertugas di Kamar Sandi <p>D. Kementerian Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktural Eselon IV di Puskom 2. Fungsional Sandiman Puskom yang tidak bertugas di Kamar Sandi <p>E. Kementerian Pertahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Eselon IV di bawah bidang Persandian Pusdatin 2. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi <p>F. Kementerian Perdagangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan <p>G. Kejaksaan RI</p> <p>Fungsional Sandiman</p> <p>H. TNI Angkatan Darat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Kabag di lingkungan Balaksandi Pusintelad 2. Para Kasi dan Dansat/Dantim Balaksandi Pusintelad 	410

NO	JABATAN	NILAI
	<p>3. Para Kasi di lingkungan Sandi Kotama</p> <p>4. Para Pasi Sandi di lingkungan Balaksandi Pusintelad</p> <p>5. Para Pasi Sandi di lingkungan Sandi Kotama</p> <p>6. Pa Sandi Kodim</p> <p>I. TNI Angkatan Laut</p> <p>1. Pabandyakom Guspurlabar</p> <p>2. Pabandyakom Guspurlatim</p> <p>3. Pabandyakom Guskamlabar</p> <p>4. Pabandyakom Guskamlatim</p> <p>5. Kasatkom Lantamal</p> <p>6. Kasikom Pasmal</p> <p>7. Kasi Sandi, Subdisbangkom, Diskomlekal</p> <p>8. Kasi Pusbra, Satopskom, Diskomlekal</p> <p>9. Kasi Pamsan Dispamal</p> <p>10. Kasubsi Dukminbra, Satopskom, Diskomlekal</p> <p>11. Kasubsi Binopsan, Subdisbangkom, Diskomlekal</p> <p>12. Kasubsi Binmatsan, Subdisbangkom, Diskomlekal</p> <p>13. Kasubsi Minbra Satopskom Diskomlekal</p> <p>14. Kasubsi Kripto Dispamal</p> <p>15. Kasubsi Komsan Dispamal</p> <p>16. Kasubsi Lalin Berita Sandi Dispamal</p> <p>17. Kasi Binsan Kotama</p> <p>18. Kasi Sandi Kotama</p> <p>19. Kasubsi Sandi Lantamal</p> <p>20. Kasikom Satlinlamil</p> <p>21. Paban Lidmar Lantamal</p> <p>22. Pasintel Lanal</p> <p>23. Kaur Analisa Sandi, Satopskom, Diskomlekal</p> <p>24. Kadivkom dan Padivnavkom KRI</p> <p>25. Kasikom Brigif Kormar</p> <p>26. Kasikom Menkavmar</p> <p>27. Kasikom Menbanpurmar</p> <p>28. Kasikom Kolatmar</p> <p>29. Kasikom Lanmar</p> <p>30. Kasatkom Lanal</p> <p>J. TNI Angkatan Udara</p> <p>1. Kasinalbang Sissan</p> <p>2. Kasinalbang Palsan</p> <p>3. Kasubsi Harpalsan</p> <p>4. Kasubsi Minpandis</p> <p>5. Kasubsi Nalsislitbang Sissan</p> <p>6. Kasimatsus</p> <p>7. Kasubsi Harwatmatsus</p> <p>8. Pabandya Pamsan</p> <p>9. Pabanda Sankomsus</p> <p>10. Kasubsi Komatsus</p> <p>K. BAIS TNI</p> <p>1. Pabandya Sandi Sintel Mabes TNI</p> <p>2. Kasubdissis Dissandi</p> <p>3. Kasubdismat Dissandi</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> 4. Kasubdissanmil 5. Kasubdissansus 6. Kasi di lingkungan Dissandi 7. Pasi/Kaur di lingkungan Dissandi <p>L. POLRI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kasubbid Umum Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 2. Kasubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 3. Kasubbid Palsan, Bidang Sandi Baintelkam 4. Kaursubbidumsan Bidang Sandi Baintelkam 5. Kaursubbid Operasional Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 6. Kaursubbid Peralatan Sandi, Bidang Sandi Baintelkam 7. Para Pamin, Paur dan Pa Sandi Baintelkam 8. Pa Sandi Polda <p>M. BIN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Petugas Sandi di Poswil 2. Petugas Sandi di Posda <p>N. BAKOSURTANAL</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional Sandiman yang tidak bertugas di Kamar Sandi <p>O. BATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Pengamanan Instalasi Nuklir <p>P. Kantor Staf Presiden pada Kementerian Sekretariat Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Pengelolaan Data dan Informasi 2. Kasubbag Pengolahan Infrastruktur Teknologi Informasi 3. Kasubbag Pengelolaan Keamanan Informasi 4. Fungsional Sandiman 5. Fungsional Umum pada Subbag Pengelolaan Data dan Informasi, Subbag Infrastruktur Teknologi Informasi, dan Subbag Pengelolaan Keamanan Informasi <p>Q. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Persandian 2. Fungsional Sandiman <p>R. Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Tata Usaha Menteri 2. Kasi Pengawasan Kapal Pengawas Wilayah Barat 3. Kasi Pengawasan Kapal Pengawas Wilayah Timur 4. Fungsional Sandiman 5. Fungsional Umum pada Subbag Tata Usaha Menteri 	
<p>IV</p>	<p>PETUGAS KAMAR SANDI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala/Kaur/Koordinator Tim Kamar Sandi 2. Anggota Kamar Sandi 3. Anggota Bagian Redaksi 4. Operator Sandi 	<p>380</p>

	5. Markonis pada Kapal Pengawas 6. Bintara Tinggi Teknik Sandi Kodim 7. Bintara Sandi Kodim	
V	PENDUKUNG PERSANDIAN 1. Pejabat Fungsional Umum (di Sekretariat Utama, Inspektorat, Pusdiklat dan STSN) dan Pejabat Fungsional Tertentu selain Pejabat Fungsional Sandiman di Lembaga Sandi Negara 2. Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional OTS di Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri 3. Pejabat Fungsional Umum di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bekerja di unit persandian di luar Kamar Sandi 4. Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu selain Fungsional Sandiman yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan RI, BIN, BAKOSURTANAL, dan BATAN 5. Anggota TNI, POLRI, dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada unit persandian di luar Kamar Sandi 6. Kadep Sandi, Satinduk BAIS TNI 7. Kasubdep Intelnik Sandi Pusdikintel Kodiklatad 8. Gumil Sandi Tetap pada Satinduk BAIS TNI 9. Gumil Sandi Tetap pada Pusdikintel Kodiklatad	360

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI